

PELATIHAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI SATWA BAGI CALON JAKSA PADA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI

Ade Adhari¹ & Sherryl Naomi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The existence of animals in Indonesia, especially endangered species, is decreasing in population due to rampant hunting activities carried out by humans. Apart from going through the Criminal Code, the Government has made policies to regulate hunting activities and to protect animals from extinction. One of them is through the Republic of Indonesia Law. No. 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems. In addition, criminal law policies are important to know in order to protect animals in Indonesia. This community service activity is to provide information related to criminal law policies in protecting animals for prospective prosecutors at the Attorney General's Training Agency of the Republic of Indonesia. Participants in this activity are Prospective Prosecutors who are currently conducting training at the Prosecutor's Training Agency of the Republic of Indonesia. The aim of this PKM is to provide an understanding of criminal law policies in animal protection. The method of implementing PKM this time is the lecture method and evaluation of the results of the lectures held at the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The results of the community service activities show that prospective prosecutors gain understanding regarding criminal law policies in protecting animals, which will later be useful for prosecutors in carrying out their duties.

Keywords: Criminal Law Policy, Animal Protection, Prosecutor

ABSTRAK

Keberadaan satwa di Indonesia khususnya satwa langka semakin menipis populasinya karena maraknya kegiatan perburuan yang dilakukan oleh manusia. Selain melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemerintah membuat kebijakan untuk menertibkan kegiatan perburuan dan untuk melindungi satwa dari kepunahan. Salahsatunya melalui UU RI. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Selain itu kebijakan hukum pidana menjadi penting untuk diketahui guna perlindungan bagi satwa di Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan informasi berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam melindungi satwa bagi calon jaksa pada badan diklat kejaksaan republik Indonesia. Peserta dalam kegiatan ini adalah Calon Jaksa yang sedang melakukan pelatihan di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuan PKM ini adalah memberikan pemahaman kebijakan hukum pidana dalam perlindungan satwa. Metode pelaksanaan PKM kali ini adalah metode ceramah dan evaluasi atas hasil ceramah yang dilaksanakan di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan para calon jaksa mendapatkan pemahaman berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam melindungi satwa, yang nantinya akan berguna bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan Satwa, Jaksa

1. PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan suatu system kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan abiotic serta lingkungan biotik (Zoer'aini Djamel Irwan,2018). Manusia saat ini kerap kali melakukan perbuatan melanggar hukum guna mencapai apa yang menjadi tujuan dan keinginannya, salah satunya bahkan menyakiti makhluk hidup yang lainnya, dalam hal ini adalah perbuatan manusia untuk melakukan pencurian, atau bahkan pembunuhan satwa yang dilindungi seperti membunuh gajah untuk diambil gadingnya karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Adapun hewan-hewan yang terancam punah di Indonesia seperti komodi, satwa endemik di Pulau Komodo saat ini hanya berjumlah 2500 ekor di habitat aslinya, oleh International Union For Concervation of Natur (IUCN) telah ditetapkan sebagai salah satu hewan yang terancam punah. (<https://koran-jakarta.com/file/infografis/hewan-terancam-punah-didunia-211004102112.pdf>) . Selain itu satwa lain yang terancam punah adalah Harimau Sumatra dengan tidak lebih bersisa 400-500 ekor, Badak Jawa dengan hanya tersisa 20-27 ekor

(IUCN,2014) Gajah Sumatera pun termasuk satwa yang terancam punah dan terdaftar dalam IUCN Red List of Threatened Species (IUCN, 2008), dan termasuk dalam Appendix I dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Gajah Sumatera di alam dikategorikan terancam punah dan terdapat dalam populasi yang kecil karena sebaran geografisnya yang sempit/terbatas serta kepadatan populasinya rendah (MacKenzie, D. I., and M.S. Boyce. 2001)

Secara umum penyebab kepunahan spesies dapat terjadi pada dua hal. Hal-hal tersebut meliputi kerusakan habitat yang diakibatkan oleh konversi habitat alami serta pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang merusak; serta pemanfaatan spesies yang tidak berkelanjutan yaitu perburuan, perdagangan illegal, serta tidak efektifnya regulasi. (Samedi, 2015)

Padahal, apabila melihat pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini menunjukkan bahwa konsitusi menjamin terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, guna kepentingan sebesar-besarnya bagi rakyat dari masa ke masa. Rumusan pasal tersebut kemudian diejawantahkan oleh berbagai kebijakan guna perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah perlindungan untuk satwa melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang selanjutnya disingkat KSDAHE.

Satwa sendiri merujuk pada Pasal 1 ayat (5) didefinisikan sebagai “semua jenis sumber daya alam hewani hidup di darat, dan atau air dan atau di udara.” Sedangkan Satwa liar pada Pasal 1 ayat (7) adalah “Semua binatang yang hidup di darat, dan atau di ari, dan atau di udara, yang masih mempunyai sifat-sifat lliat, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”

Lebih lanjut Jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Di dalam lampiran Keputusan Menteri tersebut terdapat 904 jenis Satwa. Akan tetapi, kegiatan kehidupan manusia kerap kali membawa perubahan buruk kepada lingkungan, seperti dilakukannya penangkapan satwa liar, pembakaran hutan, *illegal logging*, dan konflik satwa. Perubahan lingkungan apabila ditinjau dari pengaruhnya terhadap satwa diebakkan oleh beberapa factor, diantaranya:

- (a) Pada Perilaku perubahan lingkungan dapat mengakibatkan hubunganantar individu dan kelompok terganggu. Individu dan kelompok akan berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, keadaan seperti ini akan berdamptakterhadap perubahan struktur sosial.
- (b) Pada faktor demografi, perubahan lingkungan dapat mengakibatkan migrasi dan reproduksi musiman. Selanjutnya keadaan ini akan mengakibatkan penurunan kemampuan reproduksi dan perubahan beberapa aspek lingkungan. Bila keadaan seperti ini berlangsung dalam jangka panjang, maka satwaliar akan berusaha untuk berekspansi mencari daerah baru.
- (c) Pada faktor genetik, perubahan lingkungan dapat mengakibatkan perubahan struktur keturunan, dan dalam jangka waktu lama (waktu geologis atau evolusi) akan menyebabkan spesiasi bila hewan dapat beradaptasi, atau mengakibatkan kepunahan bila hewan tidak mampu beradaptasi. (Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, 2017)

Kendati demikian, manusia kerap kali terlambat menyadari bahwa kelangsungan hidup satwa dan keanekaragaman hayati adalah mutlak dan merupakan dasar paling kokoh untuk menjaga keseimbangan alam. Oleh karenanya, saat ini dirasakan banyak sekali permasalahan ekonogis

terhadap satwa-satwa di alam. Tentunya manusia juga perlu berusaha menyelamatkan alam dengan berpatokan pada prinsip ekologis, lantaran apabila tidak ada kesadaran dan perubahan perilaku yang signifikan sesungguhnya bukan hanya kehidupan satwa-satwa yang terancam, akan tetapi juga kehidupan manusia.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejatinya dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus. Hal ini dikarenakan sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya memegang peranan penting bagi kehidupan masa kini dan masa depan. Oleh karenanya, melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada calon jaksa untuk dapat menerapkan aturan kebijakan dengan tepat dalam proses penuntutan kedepannya.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Secara umum sebelum kegiatan PKM berlangsung, pelaksana PKM mengadakan kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan umum yang dihadapi oleh para Jaksa dan Calon Jaksa. Permasalahan umum yang berhasil diidentifikasi adalah perlunya pengetahuan secara mendalam bagi para Jaksa untuk mengetahui berbagai kebijakan hukum pidana berkaitan dengan perlindungan satwa di Indonesia. Oleh sebab itu atas hasil identifikasi maka pelaksana PKM lanjut ketahap penyusunan proposal. Proposal tersebut kemudian diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar). Setelah mendapatkan persetujuan dari LPPM Untar maka tahapan selanjutnya yang dilalui adalah pelaksanaan PKM. Metode pelaksanaan PKM yang dipilih dan digunakan pada kegiatan PKM kali ini adalah metode ceramah. Metode ceramah dipilih karena peserta pada kegiatan kali ini berjumlah besar dan berasal dari berbagai tempat di Indonesia.

Ceramah digunakan untuk dapat menyampaikan materi segala aspek tentang jaksa kepada seluruh peserta. Waktu yang diberikan dalam penyampaian materi adalah 1 jam. Setelah materi selesai disampaikan maka, pelaksana PKM akan melakukan evaluasi sejauh mana peserta memahami materi yang disampaikan. Hal ini dilakukan melalui sesi Tanya jawab antara pemateri dan peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selama proses pelaksanaan PKM kontribusi mitra terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: membantu proses identifikasi permasalahan yang dihadapi, memfasilitasi pelaksanaan PKM dengan menyediakan ruangan kelas di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lokasi pelaksanaan PKM. Selanjutnya partisipasi mitra adalah para Jaksa dapat mengikuti kegiatan pelatihan kebijakan hukum pidana dalam perlindungan satwa di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berkaitan dengan penegakan hukum dalam perlindungan satwa, jaksa juga memegang peran penting sebagai aparat penegak hukum. Oleh karenanya para calon jaksa yang berada di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia perlu dibekali pemahaman kebijakan sanksi pidana yang memumpuni.

Di Indonesia aturan tentang perlindungan dan konservasi sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, aturan berisikan asas pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yakni pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem secara serasi dan seimbang. Sasaran aturan ini adalah berusaha mengubah sikap mental masyarakat untuk mencintai

dan melestarikan lingkungan hidupnya, termasuk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Abdullah, 2015)

Berdasarkan Pasal 5 UU KSDAHE, suatu satwa disebut sebagai satwa dilindungi jika telah memenuhi kriteria yakni populasi yang kecil, terdapat penurunan tajam jumlahnya di alam, dan memiliki daerah penyebaran yang terbatas. Pasal 25 UU KSDAHE mengatur bahwa dalam pengiriman atau pengangkutan satwa dilindungi dari dan ke Indonesia atau dari dan keluar wilayah Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan satwa dan dilakukan.

Adapun dalam mekanisme penggolongan satwa dalam Pasal 20 UU KSDAHE penggolongan tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan Pasal 21 UU KSDAHE merinci perbuatan yang dilarang. Pasal tersebut berbunyi:

1. Setiap orang dilarang untuk :
 - (a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - (b) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
2. Setiap orang dilarang untuk :
 - (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - (e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Larangan tersebut dikecualikan pada satwa yang digunakan dalam keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan. Daftar jenis satwa liar dilindungi telah termaktub di dalam PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yakni pada bagian lampiran.

Dalam konteks perdagangan satwa liar dilindungi maka kesalahan secara eksplisit ditulis di dalam Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE yang melarang perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perniagaan satwa dalam keadaan mati, perniagaan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, serta memperniagakan telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Lebih lanjut UU KSDAHE mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku orang (*natuurlijk person*)

Jaksa dalam menangani perkara terkait satwa liar juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Asal satwa liar apakah penangkapan satwa tersebut dari habitat aslinya, Kawasan suaka, Kawasan pelestarian alam atau penangkaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Penetapan kuota satwa liar, kuota ini merupakan pedoman dalam hal penangkapan satwa yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya penetapan ini memperhatikan ketentuan konvensi

internasional, dan ditetapkan oleh menteri setelah mendapat rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentunya untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- (c) Kuota dan penetapan lokasi;
- (d) Perizinan penangkapan satwa liar;
- (e) Dokumen satwa liar.

Adapun, pelanggaran atas Pasal 21 UU KSDAHE berimplikasi pada konsekuensi yuridis berupa sanksi pidana pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UU KSDAHE yakni:

- (a) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (b) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (c) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (d) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (e) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan satwa liar dari adanya perburuan, dan perdagangan satwa perlu dilakukan upaya pengawasan secara preventif maupun represif. Perlunya kerjasama berbagai pihak baik dari segi pengawasan dari Lembaga yang berwenang, peningkatan edukasi, dan penegakan hukum dari aturan kebijakan sanksi juga perlu ditingkatkan. Dalam hal inilah Jaksa dalam hal penuntutan mengambil peran sentral untuk membantu menggalakan penegakan hukum dan perlindungan satwa liar.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelaksanaan PKM dan kepada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah berkenan menjadi mitra

REFERENSI

- Abdullah Marlang, Rina Maryana. 2015. Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bogor : Mitra Wacana Media 2015
- Irwan, Zoer'aini Djamil. Prinsip-Prinsip Ekologi, Ekosistem, Lingkungan Dan Pelestariannya. Jakarta: Bumi Aksara. 2018.
- MacKenzie, D. I., and M.S. Boyce. 2001. Estimation closed population size using negative binomial models, Western Black Bear Workshop. Vol 7:21-23.
- Samedi. "Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 2, no. 2 (2015): 1–28
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan
Satwa
Indonesia. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
<https://koran-jakarta.com/file/infografis/hewan-terancam-punah-didunia-211004102112.pdf>